



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dan masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan adanya mekanisme penanganan pengaduan yang memberikan jaminan kerahasiaan bagi pengadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Flowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

[Handwritten signature]

2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Blora.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Blora.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
8. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan, asas-asas pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah serta penyalahgunaan wewenang/jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
9. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
10. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
11. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara
12. Pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara Yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

13. Penyalahgunaan Wewenang Atau Jabatan Untuk Kepentingan Pribadi Dan/Atau Golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
14. Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan adalah pelanggaran terhadap standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
15. Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) adalah mekanisme bagi pemerintah kabupaten dalam pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran, penyelewengan atau kecurangan yang merugikan daerah/negara atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundangundangan.
16. Pengadu (*Whistle Blower*) adalah setiap orang yang mengetahui langsung dan mengadukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Mekanisme Pelaporan adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan penyimpangan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Tim Penerima Pengaduan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
19. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Daerah untuk melaksanakan pemeriksaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) dimaksudkan:

- a. sebagai acuan dalam mekanisme Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*); dan
- b. sebagai acuan dalam Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*).

Pasal 3

Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) bertujuan:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. mendorong pengungkapan terjadinya Pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan;

- c. meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan bagi Pengadu; dan
- d. meningkatkan pengawasan pelanggaran disiplin ASN.

BAB III

JENIS PELANGGARAN

Pasal 4

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh Pengadu (*Whistle Blower*) meliputi:

- a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara yang Baik;
- c. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan; dan/atau
- d. pelanggaran terhadap Standar Pelayanan.

BAB IV

SUMBER PENGADUAN

Pasal 5

Sumber pengaduan meliputi:

- a. lembaga negara;
- b. badan/lembaga/instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. badan hukum;
- d. partai politik;
- e. organisasi masyarakat;
- f. media massa; dan
- g. perorangan.

BAB V

TIM PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) dilaksanakan Tim Penanganan Pengaduan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Daerah.
- (3) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim penerima Pengaduan; dan
 - b. tim pemeriksa Pengaduan.

Pasal 7

- (1) Tim penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. menerima dan mengadministrasi laporan Pengaduan;
 - b. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran laporan Pengaduan;
 - c. menganalisa Pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu Pengaduan ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan;
 - d. membuat laporan hasil telaah kepada Inspektur Daerah.

Pasal 8

- (1) Tim pemeriksa Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b bersifat *ad hoc* dan ditetapkan dengan surat tugas Inspektur Daerah.
- (2) Tim pemeriksa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. melaksanakan pemeriksaan bukti dan saksi atas dugaan Pelanggaran yang diadukan oleh Pengadu; dan
 - b. membuat berita acara hasil pemeriksaan.

BAB VI

MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Pengadu (*Whistle Blower*) dapat menyampaikan laporan Pengaduan secara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung
- (2) Laporan Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Tim Penerima Pengaduan.
- (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui :
 - a. kotak pengaduan yang ditempatkan di lingkungan pemerintah Daerah;
 - b. *email* : dinkominfo@blorakab.go.id
 - c. *twitter* : @dinkominfolora
 - d. *facebook* : dinkominfo kabupaten blora

- e. surat yang dialamatkan kepada Bupati atau Tim Penerima Pengaduan dengan alamat surat Inspektorat Daerah Kabupaten Blora, Jalan GOR Nomor 11 Blora, Kode Pos 58219.
- (4) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pengadu;
 - b. identitas yang diadukan/pihak yang terlibat;
 - c. tempat kejadian;
 - d. waktu kejadian; dan
 - e. kronologis kejadian.
 - (5) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan dokumen atau alat bukti pendukung lainnya yang sah dan/atau dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

- (1) Tim Penerima Pengaduan melaksanakan telaah terhadap Laporan Pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu (*Whistle Blower*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur Daerah untuk dilakukan penanganan berupa:
 - a. audit investigasi, untuk materi Laporan Pengaduan yang memenuhi kriteria pemeriksaan; dan
 - b. menggunakan Laporan Pengaduan sebagai data/bahan informasi, untuk materi Laporan Pengaduan yang tidak memenuhi kriteria pemeriksaan.
- (3) Untuk melaksanakan audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Inspektur Daerah menerbitkan surat perintah penugasan pemeriksaan kasus kepada personel Tim Pemeriksa yang ditunjuk.
- (4) Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (5) Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan pada kondisi sebagai berikut :
 - a. telah dilimpahkan atau ditangani oleh Aparat Penegak Hukum;
 - b. di luar kewenangan instansi yang bersangkutan dan disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; atau
 - c. berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus Pengaduan Masyarakat sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan/ditindaklanjuti.

Pasal 11

- (1) Tim Pemeriksa menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran pemeriksaan kasus kepada pimpinan objek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan penugasan pemeriksaan kasus dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan aparat pemeriksa lainnya.
- (3) Dalam hal pimpinan objek pemeriksaan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur Daerah dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- (4) Pengumpulan bukti dilakukan Tim Pemeriksa dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak lainnya yang relevan.
- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti yang diperoleh, Tim Pemeriksa mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (8) Tim Pemeriksa yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (9) Pengendalian penugasan pemeriksaan kasus dilakukan melalui reviu, pembahasan internal guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama pemeriksaan kasus.

BAB VII

PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Tim Pemeriksa melakukan ekspose di hadapan Inspektur Daerah dan/atau Bupati untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (2) Ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:

- a. menyimpulkan terdapat/tidak terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah; dan
 - b. mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi tim pemeriksa bahwa kasus yang diperiksa berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif.
- (3) Berdasarkan hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemeriksa melakukan konfirmasi terhadap pimpinan objek pemeriksaan dan/atau unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
 - (4) Dalam hal pimpinan objek pemeriksaan /unit yang berwenang melakukan tindak lanjut tidak sepakat dengan materi hasil penugasan pemeriksaan kasus, maka pimpinan objek pemeriksaan /unit membuat alasan ketidaksepakatan tersebut, untuk selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Inspektur Daerah dan/atau Bupati.
 - (5) Hasil pembahasan dengan Inspektur Daerah dan/atau Bupati dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan hasil pemeriksaan.
 - (6) Tata cara pelaksanaan tahapan pemeriksaan kasus atas tindak lanjut pengaduan dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.

Pasal 13

Hasil penugasan pemeriksaan kasus yang berasal dari laporan/pengaduan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan kasus, untuk disampaikan kepada Bupati dan dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 14

Inspektorat Daerah melakukan pemantauan dan pemutakhiran Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengaduan.

BAB IX

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGADU

Pasal 15

- (1) Bupati memberikan perlindungan kepada Pengadu (*Whistle Blower*).

- (2) Perlindungan kepada Pengadu (*Whistle Blower*) sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam hal laporan Pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya laporan Pengadu.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas Pengadu;
 - b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
 - c. memberikan bantuan hukum; dan
 - d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang.
- (5) Dalam hal Pengadu (*Whistle Blower*) berkedudukan sebagai ASN diberikan juga perlindungan dari tindakan balasan administrasi kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB X

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pengadu (*Whistle Blower*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam penghargaan.
- (3) Selain piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi ASN yang menjadi Pengadu (*Whistle Blower*) dapat diberikan penghargaan berupa:
 - a. promosi jabatan;
 - b. mutasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal laporan Pengaduan:
 - a. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; atau
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara yang Baik, penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan dan/atau Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan.

Pasal 17

Pengadu (*Whistle Blower*) yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti membuat laporan Pengaduan palsu dan/atau membuat laporan Pengaduan yang berisi fitnah dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti mengganggu, menghambat, dan/atau menghalangi kelancaran proses kerja tim penanganan Pengaduan, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 27

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si
NIP. 19760905 199903 2 004